J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Syariah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah)

Syafiq Sugeng Riyadi[1], Muhajir[2], Achmad Nursobah[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: [1]syafiqsaja43@gmail.com, Email: [2]muhajirmadruslam@gmail.com, Email: [3]cahayapagi87@gmail.com

Article History:
Received: 01 September 2024
Revised: 30 Desember 2024
Accepted: 05 Januari 2025

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Jasser Audah, Shariah Online Shop*

Abstract: *Information and communication technology advancements have significantly impacted various aspects of life, including the economy. One important innovation that has emerged is online shopping, which has become a primary trade channel. This study analyzes the DSN-MUI fatwa on Sharia online shops using Jasser Auda's maqashid syariah system approach. A qualitative research methodology was utilized to assess the fatwa's efficacy and applicability. The analysis shows how DSN-MUI Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 applies the principles of maqashid sharia, such as the cognitive nature emphasizing deep understanding in transactions, and the interrelatedness of legal elements ensuring the responsibility of sellers and delivery service providers. The wholeness of the legal system is maintained by viewing the entire transaction process as a single unit. Openness to technology is reflected in the recognition of online shopping platforms and various payment methods. The fatwa's multi-dimensionality covers social, practical, economic, and ethical dimensions. The fatwa's purposefulness is evident in efforts to ensure fair and beneficial transactions, emphasizing transparency, the right of choice (khiyar), and dispute resolution mechanisms.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak besar terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian global. Munculnya toko internet yang saat ini menjadi salah satu saluran utama perdagangan merupakan salah satu terobosan yang signifikan.[1] Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara transaksi dilakukan tetapi juga mendorong lembaga-lembaga syariah untuk menyesuaikan regulasi mereka agar sesuai dengan

[1] Christine Zhen-Wei Qiang, Alexander Pitt, and Seth Ayers, *Contribution of Information and Communication Technologies to Growth*, *World Bank Working Paper*, 2004.

prinsip-prinsip hukum Islam. Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ini menjadi sangat penting agar fatwa-fatwa yang diterbitkan dapat memandu praktik perdagangan online dengan tepat.[2]

Untuk memastikan transaksi yang dilakukan melalui platform online mematuhi prinsip syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang ditujukan kepada toko internet syariah. Fatwa ini mencakup pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen, dengan menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks online shop sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti integrasi antara teknologi dan regulasi syariah. Fatwa DSN-MUI bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam praktik perdagangan online yang sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian, tantangan praktis dalam penerapan fatwa ini perlu dicermati lebih lanjut. Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, ketidaktahuan tentang prinsip-prinsip syariah, serta keraguan dalam pelaksanaan transaksi daring, dapat mempengaruhi efektivitas fatwa. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengevaluasi apakah fatwa tersebut benar-benar memenuhi tujuan-tujuan syariah dan memberikan solusi yang efektif.[3]

Dalam situasi seperti ini, fatwa syariah DSN-MUI dan lainnya dapat dikaji secara menyeluruh dengan pendekatan maqashid syariah. Maqashid syariah bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai fundamental seperti pembelaan harta benda, agama, kehidupan, akal, dan keturunan. Melalui pendekatan ini, kita dapat menilai sejauh mana fatwa mengenai online shop syariah tidak hanya mematuhi aturan teknis tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Pendekatan sistem maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Audahh memberikan alat analisis yang inovatif untuk mengevaluasi fatwa DSN-MUI dalam konteks online shop syariah. Audahh mengemukakan bahwa maqashid syariah harus diterapkan secara integratif dalam proses legislasi dan fatwa, dengan mempertimbangkan baik aspek teoritis maupun praktis dari prinsip-prinsip syariah. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana fatwa dapat mengintegrasikan tujuan-tujuan syariah dengan dinamika pasar online yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, penerapan fatwa mengenai online shop syariah harus menghadapi tantangan-tantangan seperti penegakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi yang dilakukan secara daring dan penggunaan teknologi yang terus berkembang.[4] Ketersediaan teknologi yang canggih dapat mempengaruhi cara transaksi dilakukan dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan pesat pasar online, penting bagi otoritas syariah untuk terus beradaptasi agar regulasi tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan baru. Fatwa yang dikeluarkan harus mampu menghadapi tantangan baru dalam pasar daring dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.[5] Pendekatan maqashid Audahh dapat memberikan wawasan yang berharga

[2] Ave Rosa, "DSN-MUI Keluarkan Fatwa 6 Cara Jual Beli Online Sesuai Prinsip Syariah," *Avesiar.Com*, 2022, https://www.avesiar.com/2022/11/10/dsn-mui-keluarkan-fatwa-6-cara-jual-beli-online-sesuai-prinsip-syariah/.

[3] Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari, "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui," *Islamic Economic and Finance Journal* 4, no. 1 (2023): 136–37.

[4] Dede Al Mustaqim, "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55, https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.

[5] Dontes Putra et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia Rozalinda Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 3, no. 1 (2024): 14–27, https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2823.

dalam hal ini, karena pendekatannya yang sistematik membantu merumuskan regulasi yang tidak hanya memenuhi kepatuhan hukum tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fatwa DSN-MUI tentang online shop syariah dapat melindungi dan memenuhi tujuan-tujuan syariah. Analisis ini akan mengevaluasi apakah fatwa tersebut mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah secara menyeluruh dan bagaimana implementasinya dalam praktik dapat mendukung keberhasilan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan maqashid Audahh dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan regulasi yange lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi digital. Dengan pertimbangan tersebut, temuan penelitian ini mampu memberikan saran-saran yang berguna untuk menyusun dan menyempurnakan fatwa syariah terkait perdagangan internet. Pendekatan maqashid sistem diharapkan dapat membantu dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, transaksi online shop syariah dapat benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kesesuaian regulasi syariah dengan prinsip-prinsip maqashid tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ini bertujuan agar implementasi fatwa mengenai online shop syariah dapat lebih efektif, sesuai dengan perkembangan teknologi, dan mampu memenuhi tujuan-tujuan syariah secara holistik.

LANDASAN TEORI

Dede Al Mustaqim meneliti Fatwa DSN-MUI No.146/2021 untuk memahami pengaruhnya terhadap praktik bisnis online dan hambatan penerapannya, serta menemukan bahwa fatwa ini memberikan panduan yang tepat untuk menjalankan bisnis internet sesuai hukum syariah, mengendalikan sejumlah bidang termasuk kontrak pembelian dan penjualan, pembayaran, uang, dan bea. Namun demikian, riset ini juga menunjukkan sejumlah kesulitan yang terkait dengan penerapannya, seperti perlunya pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip panduan hukum ekonomi syariah dan kendala-kendala yang ada pada peraturan yang menyertainya.[6]

Muhammad Adib Alfarisi dan Suhedi menyelidiki etika bisnis penjualan online yang menjamin kelangsungan perusahaan, namun ada masalah dengan penjual dan pembeli yang tidak mengadakan pertemuan langsung, yang dapat merugikan pelanggan. Riset ini bertujuan mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI pada retailer online, terutama dalam konteks etika bisnis e-commerce TikTok. Temuan riset mendukung anggapan bahwa e-commerce konsisten dengan Fatwa DSN-MUI, menjunjung tinggi kepercayaan konsumen dan penjual terhadap etika bisnis, termasuk kesimpulan shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), dan etika fathanah (profesional). Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce TikTok membantu menjaga integritas praktik bisnis penjual demi kepentingan perekonomian masyarakat umum.[7]

Riset Aziziyah Amalia Adnan dkk. bertujuan mengetahui ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli serta tata cara transaksi online di Shopee. Data untuk penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasar temuan riset, mekanisme jual beli di aplikasi Shopee sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI. Hal ini mencakup persyaratan bagi pelaku

[6] Al Mustaqim, "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021."

[7] Muhammad Adib Alfarisi and Suhedi Suhedi, "Living Economy: Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Dalam Etika Bisnis Seller E-Commerce Pada Aplikasi TikTok," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 293, https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324.

kontrak untuk kompeten dan matang secara hukum, persetujuan yang jelas, metode pembayaran sesuai prinsip syariah, dengan penyerahan barang secara langsung atau tidak, dan opsi untuk menukar barang jika tidak sesuai. Dalam hal ini, praktik belanja dan penjualan online Shopee mematuhi prinsip dan persyaratan perdagangan Islami.[8]

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan, penelitian terdahulu secara focus penelitian berbeda dengan focus yang ada dalam penelitian ini, yang lebih mengarah pada Analisis penerapan nilai-nilai maqashid syariah pendekatan system pemikiran Jasser audah.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai metode kualitatif untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI tentang online shop syariah melalui lensa Maqasid Syariah dengan pendekatan sistem Jasser Auda. Data dikumpulkan dari studi dokumentasi fatwa dan literatur maqasid syariah, dan dianalisis dengan teknik analisis tematik. Signifikansi dan keampuhan fatwa dinilai dengan metodologi Jasser Auda yang mempertimbangkan sifat kognitif, interkonektivitas, keutuhan, keterbukaan, multidimensi, dan kebermaknaan. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan maqasid syariah dalam regulasi online shop dan kontribusi teori Auda terhadap reformasi hukum syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah

1. Watak Kognitif (Cognitive Nature)

Dalam pendekatannya, Jasser Audah menegaskan pemisahan antara wahyu dan kognisi hukum sebagai langkah krusial dalam memahami hukum Islam secara mendalam. Audah berpendapat bahwa pemahaman hukum tidak bisa hanya mengandalkan teks-teks wahyu secara harfiah, tetapi harus melibatkan penalaran rasional dan interpretasi yang mendalam.[9] Menurut Audah, hukum Islam seharusnya tidak hanya dilihat sebagai serangkaian aturan yang dikodifikasikan dalam teks-teks klasik, tetapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks dan hikmah di balik setiap hukum.[10] Pendekatan kognitif ini mengajak untuk mengeksplorasi dan memahami tujuan di balik hukum, bukan hanya penerapan literal dari teks. Audah juga menekankan bahwa penafsiran hukum harus melibatkan proses pemikiran kritis dan analisis kontekstual. Ini berarti bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan historis yang relevan, sehingga hukum dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Audah berusaha mengatasi keterbatasan pendekatan tekstual yang seringkali tidak mampu menjawab kompleksitas dan dinamika masalah kontemporer.[11]

2. Saling Keterkaitan (Interrelatedness)

Fitur saling keterkaitan dalam teori sistem Jasser Audah menekankan pentingnya memahami hukum Islam sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Audah berargumen bahwa

[8] Amalia Adnan, Alrasyid, and Fauzi Kartika Sari, "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui."

[9] Miskari, "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah," *AL-Maslahah* 14, no. 1 (2018): 113–38, https://core.ac.uk/download/pdf/236211059.pdf.

[10] Bahnaz Al-Quradaghi, Aznan Hassan, and Abideen Adeyemi Adewale, "Al-Ma'ālāt Approach in Islamic Finance: Literature Review as First Step," *ĎŽcʒŻŭ ЖNJ˚ FɀɎƐ* 17, no. 17 (2022): 319–25, https://doi.org/10.33001/m0104202217/99.

[11] Hambari Hambari and Quroh Ayuniyyah, "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 11, https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200.

elemen-elemen dalam hukum tidak bisa dipisahkan atau diperlakukan secara terpisah; sebaliknya, mereka saling mempengaruhi dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan maqasid. Pendekatan ini membantu memahami interaksi dan pengaruh berbagai aspek hukum dalam mencapai tujuan hukum yang lebih besar. Sebagai contoh, ketentuan tentang hak-hak individu dalam hukum Islam tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[12] Dengan memerhatikan saling keterkaitan ini, kita dapat menganalisis bagaimana satu hukum atau keputusan dapat berdampak pada aspek lain dari sistem hukum dan pada masyarakat secara luas. Pendekatan ini juga mendorong pemahaman bahwa perubahan atau penyesuaian dalam satu area hukum dapat memiliki efek yang luas pada elemen-elemen hukum lainnya.[13]

3. Keutuhan (Wholeness)

Dalam pandangan Audah, hukum Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem yang utuh dan terintegrasi. Pendekatan ini menolak analisis hukum yang bersifat reduksionis atau atomistik, yang cenderung memecah hukum menjadi bagian-bagian kecil tanpa mempertimbangkan konteks keseluruhan.[14] Audah berpendapat bahwa untuk memahami hukum secara efektif, penting untuk melihat bagaimana setiap bagian dari hukum berkontribusi pada sistem keseluruhan dan bagaimana mereka berfungsi dalam masyarakat. Dengan pendekatan keutuhan ini, Audah berusaha untuk memastikan bahwa analisis hukum tidak hanya fokus pada detail teknis, tetapi juga memperhatikan konteks dan tujuan yang lebih besar. Ini membantu dalam memahami bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem dan hubungan antar elemen hukum. Pendekatan ini mendukung pencapaian tujuan hukum yang lebih holistik dan berfokus pada keadilan serta kemaslahatan umat.[15]

4. Keterbukaan (Openness)

Audah menekankan pentingnya keterbukaan dalam hukum Islam, yang memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Fitur keterbukaan ini mencakup penerimaan terhadap inovasi dalam penafsiran dan aplikasi hukum, serta kemampuan untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat modern. Audah berargumen bahwa hukum harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat tetap relevan dan efektif dalam konteks sosial dan budaya yang dinamis. Keterbukaan ini juga melibatkan pengakuan terhadap metode dan teknologi baru dalam praktik hukum, serta kemampuan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan terbaru dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Audah berusaha untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup dan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi dan konteks yang berubah-ubah.[16]

5. Multi-Dimensionalitas (Multi-dimensionality)

Audah mengajukan konsep multi-dimensionalitas untuk memahami hukum Islam dari berbagai perspektif. Fitur ini mengakui bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Dengan pendekatan ini, Audah

[12] Abdullah Bin Bayyah, *Maqashid Al-Mu'amalat Wa Marashid Al-Waqi'at*, *Markaz Al-Muwato'* (Markaz Al-Muawato', 2013), https://doi.org/10.56656/100996.

[13] Ali Sodiqin and Al-Robin Al-Robin, "Diversity in Determining Maturity Age in Indonesian Law: Maqāsid Al-Sharīah Perspective," *Justicia Islamica* 18, no. 1 (2021): 97–114, https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2621.

[14] Ahmad Insya Ansori and Moh. Ulumuddin, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 50–61, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fih* (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000). 156

[16] Maulidi, "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda," *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1–19.

mengajak untuk melihat hukum dari berbagai dimensi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Pendekatan multi-dimensionalitas ini membantu dalam memahami kompleksitas hukum dan bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi penerapannya. Misalnya, aspek ekonomi dari hukum syariah tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial dan spiritual, karena semuanya saling terkait dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan maqasid. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, Audah berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan terintegrasi tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dalam masyarakat.[17]

6. Kebermaknaan (Purposefulness)

Fitur kebermaknaan dalam teori sistem Audah menekankan bahwa setiap hukum harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Audah berargumen bahwa efektivitas sistem hukum Islam harus diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mencapai maqasid, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dengan pendekatan ini, tujuan hukum menjadi tolok ukur dalam penilaian setiap ijtihad dan penerapan hukum. Audah menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi harus memiliki makna dan tujuan yang jelas dalam konteks mencapai kemaslahatan umum. Dengan menilai hukum berdasarkan tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat, Audah berusaha untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan umat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih adil dan memajukan kesejahteraan umum dalam konteks hukum Islam.[18]

Hukum Online Shop Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 Peraturan hukum tentang jual beli barang melalui platform online didasarkan pada prinsip syariah. Menurut fatwa tersebut, transaksi yang dilakukan melalui platform toko online diperbolehkan asalkan mematuhi aturannya. Fatwa ini mengatur tentang ciri-ciri pengecer online sebagai berikut1) Pedagang menggunakan platform toko online untuk menawarkan dan menjual barang dan jasa kepada klien secara langsung, sehingga tidak memerlukan perantara (wasith); 2) Pedagang wajib memiliki izin yang bersangkutan untuk menjual barang/jasa. Selain itu, fatwa ini mengatur subjek sah toko online, yang meliputi vendor dan pembeli, pedagang dan konsumen, serta penyedia jasa ekspedisi. Tujuan fatwa ini adalah untuk menjamin transaksi jual beli barang secara online mematuhi hukum syariah.[19]

Beberapa aturan penting terkait dengan Sighat al-'aqd (izin dan ijin) dalam bertransaksi toko online diatur dalam Prinsip Syariah. Pertama, para pihak harus memahami dan mengartikulasikan huhat al-'aqd secara solid dan mudah dipahami. Kedua, qabul terjadi ketika konsumen mengumumkan ia telah membeli produk atau jasa yang dipasok, ijab terjadi saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang/jasa. Ketiga, dengan menggunakan sumber daya yang ada pada platform toko online, ijazah dan qabul diselesaikan dalam satu rakitan akad. Keempat, pedagang tidak boleh melakukan penawaran barang yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti tadlis, tanajusy/najsy, dan ghisysh, serta harus menjelaskan dengan jelas kriteria

[17] Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

[18] Novizal Wendry and Syafruddin, "Paradigma Pendekatan Sistem Dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda," *Journal Al-Ahkam* 11, no. 1 (2020): 49–63, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1475.

[19] DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2021, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.

barang, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan. Tujuan ketentuan ini untuk menjamin transaksi yang dilakukan melalui toko internet mematuhi aturan hukum Syariah.[20]

Dalam transaksi online shop, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, akad jual beli dilakukan penjual dan pembeli. Kedua, barang/jasa yang dipertukarkan harus disetujui oleh syariah serta peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, harga dapat dibayarkan melalui transfer, penggunaan uang elektronik, atau tunai di toko ritel sesuai peraturan dan prinsip syariah. Keempat, untuk barang berwujud, penjual dapat mengirimkannya langsung ke konsumen atau melalui jasa ekspedisi. Kelima, jika menggunakan jasa ekspedisi, akad ijarah harus ditandatangani antara Anda dan penyedia jasa ekspedisi. Keenam, pembeli berhak khiyar jika barang tidak sesuai deskripsi pada saat akad. Ketujuh, penyedia jasa ekspedisi harus bertanggung jawab atas kerusakan produk akibat kecerobohan atau keadaan di luar kendali mereka.[21]

Seorang pedagang menggunakan platform online untuk menawarkan barang atau jasa dan harganya kepada pelanggan. Beginilah mekanisme transaksi toko online. Pembeli membeli barang dengan harga yang disepakati setelah menerima tawaran. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, uang elektronik, atau transfer sesuai dengan hukum syariah. Berdasar perjanjian jual beli, penjual mengirimkan produknya langsung kepada pembeli atau, dalam hal komoditas fisik, melalui jasa ekspedisi, jika dalam hal jasa penjual mengirimkan bukti kepada penyedia. Penyedia jasa ekspedisi akan mengirimkan produk atau memberikan layanan kepada pembeli atas nama penjual.[22]

Dalam transaksi online shop, terdapat beberapa ketentuan akad yang perlu diperhatikan. Pertama, segala transaksi online harus mematuhi standar syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Kedua, ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/2017 tentang akad jual beli berlaku jika akad jual beli dilakukan. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah berlaku jika akad ijarah dilaksanakan. Jika terjadi saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No.85/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah).[23]

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam transaksi online shop, Penyelesaian perselisihan harus sesuai dengan aturan terkait dan prinsip syariah. Pertama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika musyawarah gagal, perselisihan dapat diselesaikan melalui lembaga seperti Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai prinsip syariah yang relevan.

Analisis Maqashid Sistem dalam Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop Syariah

[20] DSN-MUI, DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH."; Nur Rizka Mulyanti and Dwi Sari Widyowati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 2 (2023): 137–47, https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870.

[21] DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH"; Pipi Sopiah and Diah Siti Sa'idah, "Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan PT. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 81–89, https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961.

[22] DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH"; Amalia Adnan, Alrasyid, and Fauzi Kartika Sari, "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui."

[23] DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH"; Al Mustaqim, "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021."

1. Sifat Kognitif (Cognitive Nature)

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 menegaskan sifat kognitif dalam penerapan hukum transaksi E-commerce dengan mengutamakan pemahaman dan penalaran yang mendalam. Salah satu bukti penerapannya adalah keharusan bagi penjual untuk menyatakan ijab dan qabul secara jelas, yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang ketentuan transaksi. Ini mengharuskan para pihak untuk memastikan bahwa semua detail mengenai transaksi dipahami dengan jelas, bukan hanya berdasarkan teks, tetapi dengan penalaran yang matang. Ketentuan fatwa mengenai penjelasan kriteria barang dan harga menunjukkan bahwa hukum transaksi online shop harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks dan detail. Penjual tidak hanya diharuskan untuk menawarkan barang, tetapi juga harus menjelaskan secara komprehensif agar pembeli memahami produk yang ditawarkan. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami dan memproses informasi secara mendalam.

Pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus diselesaikan dalam satu majelis akad dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh platform e-commerce lebih lanjut menggambarkan karakter kognitif dari fatwa ini. Hal ini memastikan bahwa proses transaksi dilakukan dengan pemahaman yang konsisten, menghindari potensi ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi. Ketentuan tentang larangan praktik penipuan seperti tadlis, tanajusy, dan ghisysh dalam penawaran barang menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya mengikuti teks, tetapi juga mempertimbangkan etika dan moral dalam penilaian hukum.

2. Saling Keterkaitan (Interrelatedness)

Dalam hal saling keterkaitan, fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 mengilustrasikan bagaimana berbagai elemen hukum dalam transaksi online shop saling mempengaruhi. Contohnya, ketentuan tentang sighat al-'aqd, yaitu ijab dan qabul, harus dilakukan dalam satu majelis akad, menunjukkan bagaimana elemen penawaran dan penerimaan harus terintegrasi dalam satu proses hukum yang harmonis. Ini memastikan bahwa semua aspek hukum berfungsi secara bersamaan, tanpa terpisah-pisah. Ketentuan tentang tanggung jawab penjual dan penyedia jasa ekspedisi juga mencerminkan saling keterkaitan dalam hukum transaksi. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan deskripsi dan harga yang telah disepakati, sementara penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dengan aman. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam transaksi online shop tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi hasil akhir transaksi.

Penerapan hak khiyar bagi pembeli juga menggambarkan saling keterkaitan dalam hukum. Pembeli bebas memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak jika produk tidak sesuai deskripsi. Ini menekankan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi saling mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang melibatkan musyawarah mufakat atau lembaga penyelesaian sengketa juga mencerminkan saling keterkaitan dalam sistem hukum. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai elemen hukum dan prinsip syariah yang relevan, memastikan bahwa seluruh proses hukum saling terhubung dan mendukung penyelesaian yang adil.

3. Keutuhan (Wholeness)

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 memperlakukan seluruh proses transaksi sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif, menekankan integritas dalam penerapan hukum transaksi toko online. Pendekatan hukum yang menyeluruh ditunjukkan dalam peraturan seputar Sighat al-'aqd yang wajib diungkapkan dan dipahami oleh semua pihak, Setiap elemen transaksi,

dari penawaran hingga pengiriman, harus sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi dalam penawaran barang dan harga menunjukkan bahwa seluruh proses, dari penawaran hingga pembayaran, harus terbuka dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini memastikan keadilan dan kejelasan dalam setiap langkah transaksi.

Penentuan tanggung jawab penjual dan penyedia jasa ekspedisi juga mencerminkan keutuhan dalam sistem hukum. Penjual harus memastikan bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi, sementara penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dengan aman. Ketentuan ini memastikan bahwa seluruh proses transaksi, dari penawaran hingga penyelesaian, dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah dan mencapai hasil yang adil. Fatwa ini juga menunjukkan keutuhan dalam hal penyelesaian sengketa. Ketentuan mengenai musyawarah mufakat dan lembaga penyelesaian sengketa menggambarkan bagaimana seluruh proses hukum, dari transaksi hingga penyelesaian sengketa, harus dilakukan dalam kerangka hukum yang utuh dan komprehensif, memastikan bahwa setiap aspek berkontribusi pada sistem hukum yang menyeluruh.

4. Keterbukaan (Openness)

Dalam hal keterbukaan, fatwa DSN-MUI menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan konteks sosial dalam transaksi online shop. Ketentuan mengenai metode pembayaran yang bervariasi, seperti transfer, uang elektronik, atau tunai, mencerminkan keterbukaan hukum terhadap perubahan dalam cara transaksi dilakukan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan inovasi teknologi. Keterbukaan fatwa juga terlihat dari pengakuan terhadap platform online shop sebagai metode transaksi yang sah. Dengan mengizinkan penggunaan platform digital, fatwa ini mencerminkan penerimaan terhadap perkembangan teknologi dalam perdagangan dan bagaimana hukum syariah dapat beradaptasi dengan konteks yang terus berubah.

Ketentuan mengenai penjelasan yang jelas tentang barang dan harga juga mencerminkan keterbukaan terhadap transparansi dan informasi. Dengan memastikan bahwa semua detail tentang produk disampaikan dengan jelas, fatwa ini mengakomodasi kebutuhan akan informasi yang terbuka dan transparan dalam transaksi, meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Keterbukaan ini juga tercermin dalam ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Fatwa ini menyediakan mekanisme yang fleksibel untuk menyelesaikan perselisihan, baik melalui musyawarah mufakat atau lembaga penyelesaian sengketa seperti Basyarnas atau Pengadilan Agama. Ini menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai cara penyelesaian sengketa yang berdasar prinsip syariah.

5. Multi-Dimensionalitas (Multi-dimensionality)

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 menunjukkan multi-dimensionalitas dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dalam transaksi online shop. Ketentuan mengenai hak khiyar bagi pembeli mencerminkan dimensi sosial dari hukum, dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh barang yang tidak sesuai deskripsi. Ini menunjukkan perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi dari transaksi. Dalam hal tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi, fatwa ini memperhitungkan dimensi praktis dan ekonomi dari pengiriman barang. Penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas segala kerusakan properti akibat kecerobohan mereka, mencerminkan perhatian terhadap aspek praktis dan ekonomi dari proses pengiriman yang mempengaruhi hasil akhir transaksi.

Ketentuan mengenai larangan praktik penipuan seperti tadlis dan tanajusy juga mencerminkan dimensi moral dan etika dari hukum syariah. Dengan melarang tindakan yang merugikan konsumen dan mempromosikan kejujuran dalam transaksi, fatwa ini

mempertimbangkan dimensi etika yang penting dalam memastikan bahwa hukum transaksi online dilakukan dengan integritas. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa menunjukkan dimensi sosial dari hukum, dengan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. Musyawarah mufakat dan lembaga penyelesaian sengketa mencerminkan bagaimana hukum syariah mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi hasil akhir transaksi, memastikan bahwa semua dimensi hukum dipertimbangkan.

6. Kebermaknaan (Purposefulness)

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 memiliki kebermaknaan yang jelas dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa transaksi online shop dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketentuan tentang transparansi dalam penawaran barang dan harga bertujuan untuk melindungi pembeli dari praktik penipuan dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, mencerminkan fokus pada pencapaian kemaslahatan umum. Dengan memastikan bahwa semua detail mengenai barang, harga, dan biaya pengiriman dijelaskan dengan jelas, fatwa ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang transparan dan terpercaya. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan semua transaksi diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan standar syariah.

Ketentuan mengenai hak khiyar juga menunjukkan kebermaknaan fatwa ini dalam memberikan perlindungan tambahan kepada pembeli. Jika barang tidak sesuai deskripsi, pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh ketidaksesuaian produk. Fatwa ini juga mencerminkan kebermaknaan dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini terbukti di dalam fatwa menyebutkan dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, fatwa ini memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk mencapai kemaslahatan umum dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi semua pihak, mengedepankan tujuan hukum untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang transaksi online shop menunjukkan penerapan prinsip maqashid sistem Jasser Audahh secara menyeluruh. Sifat kognitif fatwa ini menekankan pemahaman mendalam, memaksa penjual untuk menjelaskan kriteria barang dan menyebutkan harga secara jelas dan melakukan ijab qabul dalam satu majelis akad. Ini memastikan bahwa semua detail transaksi dipahami secara mendalam. Saling keterkaitan tampak dari integrasi elemen-elemen hukum, seperti penawaran dan penerimaan yang harus dilakukan dalam satu proses hukum, serta tanggung jawab penjual dan penyedia jasa ekspedisi yang saling mendukung. Keutuhan sistem hukum diutamakan dengan menjadikan seluruh proses transaksi dari penawaran hingga penyelesaian sengketa sebagai satu sistem hukum yang utuh. Keterbukaan fatwa terlihat dari pengakuan terhadap teknologi dengan menerima platform online shop dan metode pembayaran yang bervariasi. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum syariah terhadap perkembangan teknologi. Multi-dimensionalitas fatwa mencakup dimensi sosial, praktis, ekonomi, dan etika, memberikan perlindungan kepada konsumen dan mendorong kejujuran. Kebermaknaan fatwa tercermin dalam upaya memastikan transaksi yang adil dan bermanfaat, dengan penekanan pada transparansi, hak khiyar, dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quradaghi, Bahnaz, Aznan Hassan, and Abideen Adeyemi Adewale. "Al-Ma'ālāt Approach in Islamic Finance: Literature Review as First Step." 17 مجلة بيت المشورة, no. 17 (2022): 319–25. https://doi.org/10.33001/m0104202217/99.

Alfarisi, Muhammad Adib, and Suhedi Suhedi. "Living Economy: Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Dalam Etika Bisnis Seller E-Commerce Pada Aplikasi TikTok." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 293. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324.

Amalia Adnan, Aziziyah, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika Sari. "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui." *Islamic Economic and Finance Journal* 4, no. 1 (2023): 136–37.

Ansori, Ahmad Insya, and Moh. Ulumuddin. "Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 50–61. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fih*. Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000.

Bayyah, Abdullah Bin. *Maqashid Al-Mu'amalat Wa Marashid Al-Waqi'at. Markaz Al-Muwato'*. Markaz Al-Muawato', 2013. https://doi.org/10.56656/100996.

DSN-MUI. "Fatwa DSN MUI NO : 146/DSN-MUI/XII/2021. Tentang ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH." *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2021. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/.

Hambari, Hambari, and Quroh Ayuniyyah. "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 11. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200.

Maulidi. "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda." *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1–19.

Miskari. "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah." *AL-Maslahah* 14, no. 1 (2018): 113–38. https://core.ac.uk/download/pdf/236211059.pdf.

Mulyanti, Nur Rizka, and Dwi Sari Widyowati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 2 (2023): 137–47. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870.

Mustaqim, Dede Al. "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.

Putra, Dontes, Ahmad Wira, JlProf Mahmud Yunus Lubuh Lintah, Kota Padang, and Sumatra Barat. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia Rozalinda Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 3, no. 1 (2024): 14–27. https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2823.

Rosa, Ave. "DSN-MUI Keluarkan Fatwa 6 Cara Jual Beli Online Sesuai Prinsip Syariah." *Avesiar.Com*, 2022. https://www.avesiar.com/2022/11/10/dsn-mui-keluarkan-fatwa-6-cara-jual-beli-online-sesuai-prinsip-syariah/.

Sodiqin, Ali, and Al-Robin Al-Robin. "Diversity in Determining Maturity Age in Indonesian Law: Maqāsid Al-Sharīah Perspective." *Justicia Islamica* 18, no. 1 (2021): 97–114. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2621.

Sopiah, Pipi, and Diah Siti Sa'idah. "Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan PT.

Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 81–89. https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961.

Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

Wendry, Novizal, and Syafruddin. "Paradigma Pendekatan Sistem Dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda." *Journal Al-Ahkam* 11, no. 1 (2020): 49–63. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1475.

Zhen-Wei Qiang, Christine, Alexander Pitt, and Seth Ayers. *Contribution of Information and Communication Technologies to Growth*. *World Bank Working Paper*, 2004.